PEMERINTAH KOTA KEDIRI



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JL. Himalaya No 4 Telp./Fax (0354) 774041 Kediri

Email: bkppdkotakediri@ymail.com Website: http://www.bkdkotakediri.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KEDIRI NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KEDIRI TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KEDIRI,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraa pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kediri tentang Standar Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Pelayanan Kepegawaian Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tentang Standar Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah.

KESATU

Standar Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Standar Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi ruang lingkup pelayanan :

- 1. Layanan Kenaikan Pangkat
- 2. Layanan Kenaikan Gaji Berkala
- 3. Layanan Mutasi Keluar Antar Instansi
- 4. Layanan Mutasi Masuk Antar Instansi
- 5. Layanan Mutasi Tempat Tugas Staf/JFU Antar OPD
- 6. Layanan Pensiun PNS Daerah Kota Kediri
- 7. Layanan Penerbitan Surat Ijin Belajar
- 8. Layanan Rekomendasi Seleksi Tubel
- 9. Layanan Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar
- 10. Layanan Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
- 11. Layanan Pembuatan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai
- 12. Pelayanan Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
- 13. Pelayanan Pengajuan Cuti

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara dan penerima layanan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kediri

KED

Pada Tanggal: 04 Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Telatikan Daerah Kota Kediri

<u>Ir. UN ACHMAD NURDIN, MM</u> NIP. 19670506 199202 1 003 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA KEDIRI

NOMOR : 06 Tahun 2022 TANGGAL : 04 Januari 2022

KOMPONEN DAN JENIS STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pelayanan Kenaikan Pangkat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan melalui Aplikasi e-PKT Kota Kediri
	Pelayanan	2. Surat Pengantar dari OPD
		3. Memenuhi cek list yang disediakan
		4. Memenuhi berkas persyaratan yang terlampir pada
		aplikasi e-PKT
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui OPD;
	dan Prosedur	2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil
		verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
		2. Waktu penyelesaian 106 Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
	Layanan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh
		pada Arsip Digital.
6.	Penanganan	a. Datang langsung
	Pengaduan	b. Email : bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		d. Telepon dan Fax : 0354-774041

2. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan melalui Aplikasi e-PKT Kota Kediri Surat Pengantar dari OPD Memenuhi cek list yang disediakan Memenuhi berkas persyaratan yang terlampir pada
		aplikasi e-PKT Kota Kediri
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui OPD; Pemohon melengkapi persyaratan; Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT; Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti telah terverifikasi Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; Waktu penyelesaian 1 Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh pada Arsip Digital.
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukkan	 a. Datang langsung b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com Website: http://bkd.kedirikota.go.id c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login d. Telepon dan Fax: 0354-774041

3. Pelayanan Mutasi Keluar Antar Instansi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan
	Pelayanan	2. Kenaikan Pangkat Terakhir
		3. Kenaikan Gaji Berkala
		4. SKP 2 Tahun
		5. Surat Bebas Hukuman Disiplin
		6. Surat Bebas Temuan
		7. Surat Persetujuan Perpindahan dari OPD dan
		Walikota Kediri
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme dan	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui
	Prosedur	OPD;
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil
		verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah
		ditentukan;
		2. Waktu penyelesaian 30 (Tiga Puluh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh
		pada Arsip Digital.
6.	Penanganan	e. Datang langsung
	Pengaduan	f. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	g. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login
		h. Telepon dan Fax : 0354-774041

4. Pelayanan Mutasi Masuk Antar Instansi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan
		2. Kenaikan Pangkat Terakhir
		3. Kenaikan Gaji Berkala
		4. SKP 2 Tahun
		5. Surat Bebas Hukuman Disiplin
		6. Surat Bebas Temuan
		7. Surat Persetujuan Perpindahan dari daerah yang akan
		dituju
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme dan	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui
	Prosedur	OPD;
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil
		verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah
		ditentukan;
		2. Waktu penyelesaian 60 (Enam Puluh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh
		pada Arsip Digital
6.	Penanganan	a. Datang langsung
	Pengaduan	b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login
		d. Telepon dan Fax : 0354-774041
		^

5. Pelayanan Mutasi Tempat Tugas Staf/JFU Antar OPD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan
		2. Kenaikan Pangkat Terakhir
		3. Kenaikan Gaji Berkala
		4. SKP 2 Tahun
		5. Surat Persetujuan Perpindahan OPD
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme dan	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui
	Prosedur	OPD;
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi
		PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon,
		hasil verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah
		ditentukan;
		2. Waktu penyelesaian 60 (Enam Puluh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat
		diunduh pada Arsip Digital
6.	Penanganan	a. Datang langsung
	Pengaduan	b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login
		d. Telepon dan Fax : 0354-774041
<u> </u>		*

6. Pelayanan Pensiun PNS Daerah Kota Kediri

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Entry berkas pensiun ke simpeg n arsip
		2. Memeriksa, meneliti dan mendownload berkas
		kelengkapan usul pension
		3. Menyusun berkas, mempersiapkan konsep surat
		usul pensiun serta entry melalui SAPK
		4. asmanan usul pensiun BUP/APS/Jd/Dd
		5. Mengirim usul pensiun BUP/APS/Jd/Dd Golongan
		IV/b ke atas ke BKN Pusat Jakarta dan proses Pertek
		6. Mencetak SK Pensiun melalui SAPK
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme dan	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui
	Prosedur	OPD;
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi
		PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon,
		hasil verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah
		ditentukan;
		2. Waktu penyelesaian 6 (Enam) Bulan
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat
		diunduh pada Arsip Digital
6.	Penanganan	a. Datang langsung
	Pengaduan	b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website: http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login
		d. Telepon dan Fax : 0354-774041
		a. Telepoli dali Lax. 0001 // 1011

7. Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Belajar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pengurusan surat Izin belajar diajukan oleh PNS sebelum
		mengikuti pendidikan pada suatu Universitas/
		Perguruan Tinggi/ masih dalam proses perkuliahan ;
		2. Surat permohonan izin belajar diajukan oleh Kepala
		SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKPPD;
		3. Bagi yang pada saat sebelum masuk PNS sedang
		mengikuti pendidikan, wajib mengajukan ijin belajar;
		4. Tidak diperkenankan mengikuti kelas sabtu minggu atau
		kelas jauh, Pelanggaran ketentuan ini berakibat ijazah
		tidak dapat dipakai dalam penyetaraan kepegawaian;
		5. Program pendidikan harus terakreditrasi minimal B
		(studi dalam negeri);
		6. Apabila terdapat hal yang kurang jelas harap
		menghubingi bidang diklat;
		7. Setelah peserta lulus wajib menyerahkan Foto copy
		ijazah.
		8. Penyelesaian waktu SOP dalam kondisi normal.
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui OPD;
	dan Prosedur	2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil
		verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
		2. Waktu penyelesaian 10 (Sepuluh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Layanan	pada Arsip Digital
6.	Penanganan	a. Datang langsung
	Pengaduan	b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login d. Telepon dan Fax : 0354-774041

8. Pelayanan Rekomendasi Seleksi Tubel

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Memiliki Telaah Staf SKPD telah disetujui Walikota ;
		2. Apabila belum disetujui/ Bapak walikota
		membutuhkan pertimbangan/ saran, BKPPD
		membuatkan Telaah Staf ;
		3. Status penyelengara pendidikan;
		4. Masa kerja dan status pemohon ;
		5. Formasi PNS dan kompetensi yang dibutuhkan
		Pemerintah Daerah ;
		6. Penyelesaian waktu SOP dalam kondisi normal.
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui
	dan Prosedur	OPD;
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil
		verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah
		ditentukan;
		2. Waktu penyelesaian 10 (Sepuluh) Hari

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
	Layanan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh
		pada Arsip Digital
6.	Penanganan	a. Datang langsung
	Pengaduan	b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login d. Telepon dan Fax : 0354-774041

9. Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Telaah Staf SKPD telah disetujui Walikota; Apabila belum disetujui/ Bapak walikota membutuhkan pertimbangan/ saran, BKPPD membuatkan Telaah Staf; Pemberian Surat Tugas Belajar harus memperhatikan Formasi PNS dan kompetensi yang dibutuhkan; Penyelesaian waktu SOP dalam kondisi normal.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Keterangan: Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui OPD; Pemohon melengkapi persyaratan; Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT; Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti telah terverifikasi Permohonan ditolak Media Informasi: Alat Tulis Kantor (ATK) Komputer / Laptop Printer

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Jaringan Internet
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
		2. Waktu penyelesaian 10 (Sepuluh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh
		pada Arsip Digital
6.	Penanganan	a. Datang langsung
	Pengaduan	b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login
		d. Telepon dan Fax : 0354-774041

10. Pelayanan Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Keterangan dan Daftar Riwayat Hidup sebagai
		persyaratan harus ditandatangani minimal oleh Pejabat
		Eselon II;
		2. Pengajuan satya lancana harus dilakukan pada rentang
		masa kerja berikut : 10 tahun pada rentang 10-19 tahun
		masa kerja; 20 tahun pada rentang 20-29 tahun; dan 30
		tahun pada rentang 30-39 tahun masa kerja.
		3. Penyelesaian waktu SOP dalam kondisi normal.
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme dan	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui
	Prosedur	OPD;
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil
		verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	3. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
		4. Waktu penyelesaian 10 (Sepuluh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh
		pada Arsip Digital
6.	Penanganan	a. Datang langsung
	Pengaduan	b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login
		d. Telepon dan Fax : 0354-774041

11. Pelayanan Pembuatan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Memenuhi Kriteria Pembuatan Penilaian SKP;
		2. Dasar SKP Tahun sebelumnya;
		3. Memiliki Penilaian diatas tahun sebelumnya/minimal
		memiliki nilai sama;
		4. Mengisi e-Pusdasip/e-Mankin
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme dan	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui
	Prosedur	OPD;
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil
		verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian 10 (Sepuluh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh pada Arsip Digital
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukkan	 a. Datang langsung b. Email: bkppdkotakediri@gmail.com Website: http://bkd.kedirikota.go.id c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login d. Telepon dan Fax: 0354-774041

12. Pelayanan Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pengurusan surat keterangan diajukan oleh PNS untuk keperluan proses mutasi antar daerah dalam provinsi/ luar provinsi dan keperluan kepegawaiannya lainnya apabila diperlukan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui OPD; Pemohon melengkapi persyaratan; Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT; Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa: Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti telah terverifikasi Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; Waktu penyelesaian 10 (Sepuluh) Hari

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh pada Arsip Digital
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukkan	 a. Datang langsung b. Email : bkppdkotakediri@gmail.com Website : http://bkd.kedirikota.go.id c. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login d. Telepon dan Fax : 0354-774041

13. Pelayanan Pengajuan Cuti

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pengajuan melalui aplikasi e-PKT
		2. Pengantar dari OPD
		3. Persetujuan atasan
		4. Pengantar Pengajuan Cuti
		5. Untuk Cuti Besar/CLTN melampirkan:
		a. SK Pangkat terakhir
		b. SKP selama 2 Tahun
		c. Nota Persetujuan dari BKN
2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permintaan informasi melalui
	Mekanisme dan	surat edaran yang telah diberikan BKPSDM melalui
	Prosedur	OPD;
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Pemohon melakukan entry data melalui aplikasi PKT;
		4. Petugas OPD memverifikasi keperluan pemohon, hasil
		verifikasi petugas berupa :
		a. Permohonan dapat diproses dan petugas
		memberikan bukti telah terverifikasi
		b. Permohonan ditolak
3.	Jangka Waktu	1. Proses Penyelesaian dalam memenuhi permintaan
	Penyelesaian	permohonan publik dilakukan setelah pemohon
		informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Waktu penyelesaian 10 (Sepuluh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Usulan dilayani secara gratis (tidak dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Produk tersedia secara fisik di Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dapat diunduh
		pada Arsip Digital
6.	Penanganan	e. Datang langsung
	Pengaduan	f. Email: bkppdkotakediri@gmail.com
	Saran dan	Website : http://bkd.kedirikota.go.id
	Masukkan	g. Aplikasi https://pkt-bkppd.kedirikota.go.id/login h. Telepon dan Fax: 0354-774041

ANGAN SUMBER D

ANGAN KEPEGA

KOTA KEDIRI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ir. UN ACHMAD NURDIN, MM

NIP 19670506 199202 1 003